



PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengatur Penyajian pada LKPD Kabupaten Teluk Wondama atas Ekuitas, Pendapatan LO dan LRA, Aset tetap serta penyusutannya, kewajiban, Kas dan setara Kas, investasi, maka dipandang perlu melakukan revisi terhadap kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Teluk Wondama no 7 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah daerah kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum daerah
18. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s.d 14;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama No.1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Bupati Teluk Wondama No 7 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TELUK WONDAMA NO 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

PASAL I

Ketentuan dalam peraturan Bupati No 7 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2014 No.7) pasal 3 ayat 2 kebijakan Akuntansi Akun dirubah dan ditambahkan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Akuntansi pendapatan
- b. Kebijakan Akuntansi Beban
- c. Kebijakan Akuntansi Belanja
- d. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- e. Kebijakan Akuntansi Investasi
- f. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- h. Kebijakan Akuntansi Piutang
- i. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- j. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- k. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- l. Kebijakan Akuntansi Aset lainnya
- m. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- n. Kebijakan Akuntansi Koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan
- o. Kebijakan Akuntansi Kas dan setara Kas
- p. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

Pasal II

Ketentuan Dalam peraturan Bupati No.7 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Pasal 4 Ayat 2 dirubah dan ditambahkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran II.1 Kebijakan Akuntansi Akun Pendapatan –LO dan Pendapatan –LRA ditambahkan Klasifikasi Pendapatan – LO dan Klasifikasi pendapatan – LRA dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan Lampiran II.5 kebijakan Akuntansi Investasi ditambahkan Point penghapusan Investasi, Penerimaan Investasi, Nilai Rata-rata dan Pemindahan Pos Investasi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- c. Ketentuan Lampiran II.10 kebijakan akuntansi Aset tetap ditambah batasan Jumlah Biaya kapitalisasi sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- d. Lampiran II.13 kebijakan Akuntansi kewajiban ditambah point penghapusan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini
- e. Ketentuan kebijakan Akuntansi kas dan setara kas disajikan pada lampiran tambahan II.15 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- f. Ketentuan kebijakan Ekuitas disajikan pada lampiran tambahan II.16 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei

Pada tanggal 02 November 2016

BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei

Pada tanggal 04 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

PEMBINA UTAMA MADYA

Nip. 19570502 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2016 NOMOR 26